

Analisis yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas Putusan Bebas/Lepas Dari Segala Tuntutan Dalam Perkara Pidana di Indonesia Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XXI/2023

Irwan Sapta Putra

Universitas Bina Bangsa dan irwan.sapta.putra@binabangsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Kewenangan Jaksa, Peninjauan Kembali, Putusan Bebas/Lepas Dari Tuntutan.

Keywords:

Prosecutor's Authority, Judicial Review, Free Decision/Release from Prosecution.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana dampak putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan jaksa dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan Siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana di Indonesia tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus analisa. Analisa yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah 1.bahwa kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK berdasarkan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Mengajukan PK yang berhak adalah terpidana atau ahli warisnya.

ABSTRACT

This research examines how the impact of the Constitutional Court decision Number: 20/PUU-XXI/2023 has on the prosecutor's authority in submitting a request for review and Who has the right to submit a PK in criminal cases in Indonesia. The purpose of this research is to find out the impact of the Constitutional Court's decision Number: 20/PUU-XXI/2023 regarding the prosecutor's authority in submitting a review. This research method is normative legal research with an analytical case study approach. Normative juridical analysis. The results of this research are 1. that the prosecutor's authority in submitting PK is based on Article 30C letter h and Explanation of Article 30C letter h Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia [State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 298, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6755] is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. 2. Those who have the right to submit a PK are the convict or his heirs to submit a judicial review.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Irwan Sapta Putra

Institution: Universitas Bina Bangsa

Email: irwan.sapta.putra@binabangsa.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 telah membacakan putusan Nomor: 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang diajukan oleh Hartono, S.H. Umur: 59 tahun Pekerjaan : Notaris Yang beralamat : Jalan Drupadi VI Nomor 8, Sungiang Sari, RT 000 RW 000, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materil atas Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan peninjauan kembali”; dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755], yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang [*equality of arms pinciple*] dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh direktorat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. (Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023)

Jadi inti dari permohonan ini adalah pengujian materil Undang-Undang *in casu* Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Rumusan masalah 1. Bagaimana dampak putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK ? 2. Siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana di Indonesia?.

Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui terhadap dampak putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Jaksa dalam mengajukan PK. 2. Untuk mengetahui siapa yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Peninjauan Kembali*

Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali hanyalah Terpidana, keluarga, dan Penasehat Hukumnya. Jaksa/Penuntut Umum juga tidak berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Sebab, filosofi adanya Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi kepentingan Terpidana dari ketidakadilan. (Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023) Upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) disebut langkah hukum luar biasa karena langkah hukum yang ditempuh dalam proses ini adalah langkah hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau langkah hukum diajukan ketika upaya hukum biasa telah tidak dapat dilakukan. Secara hukum segala putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau upaya hukum biasa terlampaui, demi kepastian hukum harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. Langkah hukum peninjauan kembali digunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Gumbira, 2016; Peremana et al., 2020)

2.2 *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon*

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
- d. Lembaga Negara

Berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai rujukan terhadap kedudukan hukum permohonan adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011/PUU-V/2007 tanggal 20 bulan September tahun 2007, telah menentukan 5 [lima] syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik [khusus] dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab-akibat [*causal verband*] antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

Untuk itu, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171020809630001, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a UU MK,

pihak yang mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755].

Pemohon pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar, Bali, dengan putusan nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Gin tertanggal 13 bulan November tahun 2019, dengan amarnya yang menyatakan: Terdakwa/Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa/Pemohon dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan agar terdakwa/Pemohon tetap dalam tahanan

Pemohon pada tanggal 15 bulan November tahun 2019 mengajukan Banding, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pada tanggal 14 bulan Nopember tahun 2019.

Dan atas Banding perkara Pemohon, Pengadilan Tinggi Denpasar memberikan Putusan Nomor: 78/PID/2019/PT.DPS tertanggal 21 bulan Januari tahun 2020, yang menyatakan: Terdakwa/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum; memulihkan Hak Terdakwa/ Pemohon dalam harkat serta martabatnya sebagaimana semula, memerintahkan agar Terdakwa/Pemohon dibebaskan dari tahanan;

atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar a quo, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 bulan Januari tahun 2020.

atas upaya Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2020, diberikan putusan dengan nomor: 534 K/PID/2020, dengan amar putusan menyatakan: Terdakwa/Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 [empat] tahun; Memerintahkan agar Terdakwa/Pemohon ditahan;

atas putusan Kasasi a quo, Pemohon sebagai Terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa, berupa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 26 bulan April tahun 2021.

Dengan putusan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali berdasarkan putusan nomor: 41 PK/Pid/2021, tertanggal 15 bulan September tahun 2021, menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan: Terpidana/Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum; Membebaskan Terpidana/Pemohon tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan; Memerintahkan Terpidana/Pemohon dibebaskan seketika; Memulihkan hak Terpidana/Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon, maka, Jaksa/ Penuntut Umum juga mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2022, dengan surat pengantar nomor: TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022, yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas nama: Abdul Rauf, S.H., M.H., Jaksa Utama Pratama NIP. 19761010 200112 1 004; I Gede Willy Pratama, S.H., M.Kn., Jaksa Pratama NIP. 19901222 201502 1

001; Julius Anthony, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19830914 200604 1 03; I Wayan Adi Pranata, S.H., Ajun Jaksa NIP. 19941011 201902 1 004; dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, yaitu: Dr. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H

Adapun yang menjadi dasar hukum dari pihak Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali adalah mengacu kepada Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755]. Berdasarkan surat bernomor: W24-U7/392/HK.01/02/2023 tertanggal 15 Februari 2023 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya untuk mendapat pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut maka atas tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Pemohon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon. Oleh sebab itu Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara pidana yang dialami oleh Pemohon (Suhariyanto, 2015).

Sebelumnya MK telah mengeluarkan putusan - putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 33/PUU-XIV/2016 tentang Tafsir Konstitusi atas Pasal 263 ayat (1) KUHP yang amarnya menyatakan: Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan bacaan dari buku-buku, artikel majalah baik cetak dan online, makalah seminar, mengenai peninjauan kembali serta peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana yang terkait dengan peninjauan kembali. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif, menganalisa dan mengkaji, menjelaskan mengenai hapusnya kewenangan jaksa dalam hal permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana berdasarkan putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Primer bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang hukum pidana, artikel koran serta majalah dan media internet yang terkait dengan topik penelitian ini. Tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan (Karlina & Putra, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait dengan adanya pengajuan PK oleh Jaksa terhadap putusan bebas. Dengan

demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal *inkonstitusionalitas* norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a'quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a'quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban.

Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana; Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali.

Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti; Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia".

Hal lain yang juga ditegaskan kembali oleh Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 berkenaan dengan konstitusionalitas PK yakni terkait dengan penegasan Mahkamah dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut:

"... dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali

tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan; Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali". bahwa secara substansi norma Pasal 30C huruf h UU 11/2021 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan PK tidak sejalan dengan norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK melainkan hanya terpidana atau ahli warisnya

Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 sebagaimana diuraikan di atas dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali perihal empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*); 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya; 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pidana.

Oleh karena itu, berkenaan dengan norma Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam empat landasan pokok untuk mengajukan PK sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dimaknai secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Artinya, adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya *disharmonisasi* hukum dan ambiguitas dalam hal pengajuan PK, namun lebih jauh lagi, pemberlakuan norma tersebut berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pidana.

Jadi permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Gumbira, S. W. (2016). Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 106–119.
- Karlina, Y., & Putra, I. S. (2022). PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 109–130.
- Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali pada perkara pidana dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 99–105.
- Putusan Kasasi MA RI Nomor: 534 K/PID/2020
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XXI/2023
- Putusan PK Nomor: 41 PK/Pid/2021
- Putusan PN Gianyar Bali Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Gin
- Putusan PT Denpasar Nomor: 78/PID/2019/PT.DPS
- Suhariyanto, B. (2015). Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 335–350.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi